



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 126 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS SOSIAL

KABUPATEN SINTANG



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 126 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf d angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penjabaran mengenai Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang;
- b. bahwa guna peningkatan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, maka perlu dijabarkan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Sintang;
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sintang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Sosial Kabupaten Sintang;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sintang.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Keuangan, Program, dan Perlengkapan; dan
- 2) Sub Bagian Aparatur dan Unum;

c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin, terdiri dari :

- 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial;
- 2) Seksi Penanggulangan Kemiskinan; dan
- 3) Seksi Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial;
- 2) Seksi Perlindungan Sosial; dan
- 3) Seksi Jaminan Sosial.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

(2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(4) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Sosial

Pasal 5

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial;
- c. pembinaan UPTD di bidang Sosial;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas, dan kearsipan Dinas Sosial;
- e. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Sosial;
- f. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Sosial;
- g. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Sosial;
- h. penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Sosial;
- i. penyusunan Analisis Jabatan;
- j. pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- k. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Sosial.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas mempunyai fungsi :


- a. pemimpin dan pengoordinasian tugas Bidang Kesekretariatan, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan program kerja Dinas Sosial;
- c. perumusan dan penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam lingkup Dinas Sosial;
- d. pembinaan UPTD di bidang Sosial;
- e. penyelenggaraan pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Sosial;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
- g. penyampaian...

NUMER : 126 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SINTANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO